



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/282 /III.08/HK/2004

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA LAMPUNG EXPO 2004

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memperkenalkan lebih jauh Lampung dengan segala potensinya serta untuk menarik minat investor dan buyer Luar Negeri terhadap produk-produk Lampung, dipandang perlu dilakukan promosi melalui penyelenggaraan Lampung Expo 2004;
 - b. bahwa agar penyelenggaraan Lampung Expo 2004, dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Panitia Pelaksana dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
 - 5. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung ;
 - 6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - 7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004 ;
- Memperhatikan :**
- 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2004 ;
 - 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/016/B.IV/HK/2004 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas APBD Propinsi Lampung tahun anggaran 2004 ;
 - 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/038/IV.01/HK/2004 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyelenggarakan Lampung Expo 2004 yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober s/d 6 Oktober 2004 bertempat di Graha Wangsa Jalan Yos Sudarso No. 272 Bandar Lampung.
- KEDUA** : Membentuk Panitia Pelaksana Lampung Expo 2004 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diklum kedua mempunyai tugas pokok mempersiapkan dan menyelenggarakan Lampung Expo 2004, yang dalam pelaksanaan tugas berpedoman kepada uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Pelaksana.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004 pada Anggaran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Lampung, APBD Kabupaten/Kota se Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004, Anggaran Dinas-dinas se Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004 serta sumbangan dari pihak lain yang syah dan tidak mengikat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 12 - 8 - 2004

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN, Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Para Anggota Muspida Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Dinas/ Instansi terkait;
8. Bupati/Walikota se Propinsi Lampung;
9. Masing-masing Anggota Panitia yang bersangkutan;
10. Himpunan Keputusan.